



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI  
NOMOR 28 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI NOMOR 40  
TAHUN 2014 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : bahwa untuk lebih optimalnya pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2015, perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan terhadap Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 40 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2015 dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil;
  16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah dua kali dirubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
-

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 3 Tahun 2007;
21. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 40 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 40 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2015 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan pada Standar Biaya Umum dalam Lampiran I A angka 2 huruf b nomor 1 (satu) diubah dan menambah 1 (satu) nomor baru yakni nomor 8 serta catatan diubah, sehingga ketentuan Lampiran I A angka 2 huruf b secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

**b. Tim / Panitia Pelaksana Kegiatan**

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Ket
1.	<b>Yang ditetapkan atas Dasar Keputusan Bupati untuk Kegiatan Tim Penyusunan Perda tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD (Maksimal 3 Bulan)</b>			
	a. Penanggungjawab	OB	7.500.000	
	b. Wakil Penanggungjawab	OB	7.000.000	
	c. Ketua	OB	6.500.000	
	d. Wakil Ketua	OB	6.000.000	
	e. Koordinator	OB	5.750.000	
	f. Sekretaris	OB	5.250.000	
	g. Anggota	OB	4.750.000	
	h. Sekretariat	OB	3.500.000	
2.	<b>Yang ditetapkan atas Dasar Keputusan Bupati (Kegiatan Multi Sektor dalam rangka penyusunan Perda Terkait dengan kebutuhan seluruh SKPD)</b>			
	a. Penanggungjawab	OB	3.750.000	
	b. Wakil Penanggungjawab	OB	3.500.000	
	c. Pembina	OB	3.250.000	
	d. Ketua/ Koordinator	OB	2.500.000	
	e. Sekretaris	OB	2.000.000	
	f. Anggota	OB	1.500.000	
	g. Sekretariat	OB	1.000.000	Max. 3 Org
	Ket :			
	- Jika Penyusunan Raperda melibatkan Tenaga Ahli (Akademisi) maka Honorarium Tim			

	diberikan maksimal 2 (dua) bulan. - Jika Penyusunan Raperda tanpa melibatkan Tenaga Ahli (Akademisi) maka Honorarium Tim diberikan maksimal 3 (tiga) bulan.		
3.	<b>Yang ditetapkan atas Dasar Keputusan Bupati (Melibatkan beberapa SKPD dalam Rangka Penyusunan Peraturan Bupati)</b>		<b>Max. 2 bln/ Tahun</b>
	a. Penanggungjawab	OB	2.500.000
	b. Wakil Penanggungjawab	OB	2.250.000
	c. Pembina	OB	2.000.000
	d. Ketua/ Koordinator	OB	1.750.000
	e. Sekretaris	OB	1.500.000
	f. Anggota	OB	1.250.000
	g. Sekretariat	OB	800.000
			Max. 3 Org
4.	<b>Yang ditetapkan atas Dasar Keputusan Bupati (Melibatkan beberapa SKPD dan / atau Kementrian dan / atau Propinsi dan / atau instansi vertikal dalam daerah)</b>		<b>Max. 2 bln/ Tahun</b>
	a. Penanggungjawab	OB	2.000.000
	b. Wakil Penanggungjawab	OB	1.750.000
	c. Pembina	OB	1.500.000
	d. Ketua / Koordinator	OB	1.250.000
	e. Sekretaris	OB	1.000.000
	f. Anggota	OB	750.000
	g. Sekretariat	OB	500.000
5.	<b>Yang ditetapkan atas dasar Keputusan Kepala SKPD, (untuk Penyusunan Renstra, Renja, LAKIP dan Laporan Keuangan SKPD)</b>		<b>Max. 1 Pkt/ Tahun</b>
	a. Penanggungjawab	OP	1.500.000
	b. Ketua / Koordinator	OP	1.250.000
	c. Sekretaris	OP	1.000.000
	d. Anggota	OP	750.000
	e. Sekretariat	OP	500.000
			1 Orang
			1 Orang
			1 Orang
			1 org Per bdg
			Max. 6 Org
6.	<b>Yang ditetapkan atas dasar Keputusan Camat, (Tim Komisi Perizinan Tingkat Kecamatan)</b>		
	a. Ketua	OP	800.000
	b. Sekretaris	OP	700.000
	c. Anggota	OP	500.000
			Max 1 org
			Max 1 org
			Max 2 Org
7.	<b>Yang ditetapkan atas dasar Keputusan Camat, (Panitia pada SKPD untuk Pelaksanaan HUT RI di Kecamatan, Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan)</b>		<b>Masing-masing Max. 1 Pkt/ Tahun</b>
	a. Penanggungjawab	OP	1.000.000
	b. Ketua / Koordinator	OP	800.000
	c. Sekretaris	OP	700.000
	d. Anggota	OP	500.000
	e. Sekretariat	OP	400.000
			Max. 1 Org
			Max. 1 Org
			Max. 1 Org
			Per bdg 1 org
			Max. 6 Org
8.	<b>Yang ditetapkan atas Dasar Keputusan Bupati untuk Kegiatan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam Rangka Penyusunan Perda tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Penyusunan Perda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Perubahan-APBD) Masing-Masing Maksimal 3 Bulan.</b>		
	a. Penanggungjawab	OB	7.500.000
	b. Wakil Penanggungjawab	OB	7.000.000
	c. Ketua	OB	6.500.000
	d. Koordinator Program, Koordinator Anggaran	OB	5.750.000
	e. Anggota	OB	5.250.000
	f. Pendukung, Sekretariat Program, Sekretariat Anggaran	OB	5.000.000
	g. Pembantu Sekretariat Program, Pembantu Sekretariat Anggaran	OB	3.500.000
	<b>Catatan :</b> Honorarium Tim yang dibayarkan di masing-masing SKPD hanya berdasarkan kriteria 1 s/d 8 diatas, Jika susunan keanggotaan tim pada kriteria 1 s/d 8 di atas terdapat perbedaan maka dapat dibayarkan apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengaturnya.		

2. Ketentuan Pelayanan Medis Spesialistik pada Standar Biaya Khusus Rumah Sakit Umum Daerah dalam Lampiran II angka 3 diubah, sehingga ketentuan Lampiran II angka 3 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

### 3. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

No	Uraian	Satuan	Biaya	Ket
I	VAKASI JASA MEDIS			
	a. Dokter Umum	Org/jaga	200.000	
	b. Dokter Gigi	Org/jaga	200.000	
	c. Sarjana Keperawatan / Kebidanan	Org/jaga	100.000	
	d. Perawat / Bidan	Org/jaga	75.000	
	e. Apoteker	Org/jaga	100.000	
	f. Penata Rontgen	Org/jaga	100.000	
	g. Asst Apoteker	Org/jaga	75.000	
	h. MR ( Medical record )	Org/jaga	75.000	
	i. Ahli Madya Gizi	Org/jaga	75.000	
	j. Koordinator IPRS (Instalasi Pemeliharaan sarana RS)	Org/jaga	75.000	
	k. Tenaga IPRS	Org/jaga	50.000	
	l. Tenaga Tukang Masak	Org/jaga	50.000	
	m. Tenaga Cleaning Service	Org/jaga	50.000	
	n. Tenaga Security	Org/jaga	50.000	
	o. Sopir Ambulance	Org/jaga	50.000	
II	PELAYANAN MEDIS SPESIALISTIK (KERJASAMA DENGAN PERGURUAN TINGGI NEGERI)			
	a. Obstetri dan Genetologi Penyakit Dalam	OB	22.500.000	Maksimal 1 orang/jenis spesialisik
	b. Kulit dan Kelamin, Anastesi, THT, Radiologi, Mata, Neurologi	OB	20.000.000	

3. Ketentuan pada Standar Biaya Khusus pada Badan Kepegawaian Daerah dalam Lampiran II angka 7 ditambah 1 (satu) huruf baru yakni huruf L, sehingga ketentuan Lampiran II angka 7 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

### 7. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

#### A. TUNJANGAN TUGAS BELAJAR

NO	PENDIDIKAN	SATUAN	BESARAN BANTUAN/ BEASISWA	KET
1.	D-III	OB	2.500.000	Sudah termasuk tambahan biaya hidup dan beli buku
2.	S-1 Sumbar	OB	3.000.000	
	S-1 Jawa	OB	3.500.000	
3.	S-2 Dokter Spesialis (Bedah, Obsgyn, Anak, Internis)	OB	10.000.000	
4.	S-2 Dokter Spesialis Lainnya	OB	7.000.000	
5.	S-2 Umum Sumbar	OB	3.500.000	
	S-2 Umum Luar Sumbar	OB	4.500.000	
6.	S-1 Pertanian Medan (Tambahan Biaya Hidup)	OB	1.500.000	

Penjelasan :

PNS yang disekolahkan oleh Pemerintah Daerah tidak diberikan tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas dan beban kerja.

**B. HONORARIUM BADAN PERTIMBANGAN JABATAN (BAPERJAKAT), TIM SELEKSI PESERTA INSTANSI (TSPDI) DAN MAJELIS PERTIMBANGAN PEGAWAI (MPP)**

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
1.	Sidang Baperjakat			
	a. Ketua	Org/Sidang	700.000	
	b. Anggota	Org/Sidang	600.000	
	c. Sekretaris Bukan Anggota	Org/Sidang	600.000	
	d. Sekretariat	Org/Sidang	300.000	7 Orang
2.	Tim Seleksi Peserta Diklat Instansi			
	a. Ketua	Org/Sidang	500.000	
	b. Anggota	Org/Sidang	400.000	
	c. Sekretaris Bukan Anggota	Org/Sidang	400.000	
	d. Sekretariat	Org/Sidang	200.000	5 Orang
3.	Sidang Majelis Pertimbangan Pegawai			
	a. Ketua	Org/Sidang	600.000	
	b. Anggota	Org/Sidang	500.000	
	c. Sekretaris Bukan Anggota	Org/Sidang	500.000	
	d. Sekretariat	Org/Sidang	300.000	7 Orang

**C. HONORARIUM TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN**

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
1.	a. Ketua	OB	700.000	
	b. Sekretaris	OB	650.000	
	c. Koordinator Admin	OB	600.000	
	d. Anggota Admin	OB	550.000	7 Org
	e. Operator SIMPEG	OB	500.000	

**D. HONORARIUM TIM SELEKSI PENGADAAN CPNS**

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
1.	a. Penanggung Jawab	OB	2.000.000	Max 3 Bulan
	b. Wakil Penanggung Jawab	OB	1.750.000	
	c. Ketua	OB	1.250.000	
	d. Wakil Ketua	OB	1.150.000	
	e. Sekretaris	OB	1.000.000	
	f. Koordinator	OB	850.000	
	g. Anggota	OB	750.000	

**E. HONORARIUM TIM SELEKSI CAPRA IPDN**

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
1.	a. Penanggung Jawab	OK	2.000.000	Max 3 Bulan
	b. Wakil Penanggung Jawab	OK	1.750.000	
	c. Ketua	OK	1.250.000	
	d. Wakil Ketua	OK	1.150.000	
	e. Sekretaris	OK	1.000.000	
	f. Koordinator	OK	850.000	
	g. Anggota	OK	750.000	
	h. Sekretariat	OK	500.000	

## F. BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
1.	Makan dan Minum Peserta Diklat	OH	100.000	
2.	Penginapan	OH	120.000	
3.	Makan dan Minum Peserta Diklat Untuk Observasi Lapangan	OB	120.000	
4.	Penginapan Peserta Diklat Untuk Observasi Lapangan	OB	600.000	
5.	Sewa Bus Pariwisata Untuk Observasi Lapangan	Per hari	3.500.000	
6.	Honorarium MC Untuk Observasi Lapangan	Paket	300.000	
7.	Honorarium Moderator Untuk Observasi Lapangan	Paket	400.000	
8.	Uang Saku Diklat			
	a. Diklat Struktural/Kepemimpinan			
	1) PIM II	OP	40.000.000	
	2) PIM III			
	• Luar Daerah Dalam Propinsi	OP	15.000.000	
	• Luar Daerah Luar Propinsi	OP	22.500.000	
	• Dalam Daerah Dalam Kabupaten	OP	17.500.000	
	3) PIM IV			
	• Luar Daerah Dalam Propinsi	OP	10.000.000	
	• Dalam Daerah Dalam Kabupaten	OP	12.000.000	
	b. Diklat Fungsional			
	1) Golongan III			
	• Dalam Daerah Dalam Kabupaten	OH	500.000	
	• Luar Daerah Luar Propinsi	OH	400.000	
	2) Golongan II			
	• Dalam Daerah Dalam Kabupaten	OH	400.000	
	• Luar Daerah Luar Propinsi	OH	300.000	
9.	Honor Instruktur Outbound	Pertim/Akt	20.000.000	

## G. KEDISIPLINAN

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
1.	VAKASI/HONORARIUM OPERATOR MESIN ABSENSI SIDIK JARI			
	• Honorarium/Vakasi	OH	20.000	

## H. PEMBERIAN UANG DUKA KEPADA PNS (CACAT/MENINGGAL DUNIA) DALAM TUGAS

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
1.	Cacat	Org	20.000.000	
2.	Meninggal Dunia	Org	30.000.000	

## I. PENGHARGAAN BAGI PNS TELADAN

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
1.	Juara I	Org/Thn	5.000.000	
2.	Juara II	Org/Thn	4.000.000	
3.	Juara III	Org/Thn	3.000.000	

## J. SELEKSI CPNS

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
1.	Honorarium Pengawas Ujian CPNS	OP	300.000	
2.	Honorarium Tenaga Pengamanan			
	a. Perwira	OP	3.000.000	
	b. Anggota	OP	2.000.000	
	c. Satpol PP	OP	800.000	
	d. Dishubkominfo (Pengaman Jalan)	OP	800.000	
3.	Upah Kebersihan (Non PNS)			
	Jasa Kebersihan	OP	150.000	

## K. BANTUAN PEMULANGAN PEGAWAI

NO	URAIAN	BESARAN PEMULANGAN PEGAWAI
1.	Golongan IV/d s.d IV/e	30.000.000
2.	Golongan IV/a s.d IV/c	20.000.000
3.	Golongan III	17.500.000
4.	Golongan II	12.000.000
5.	Golongan I	10.000.000

## L. SELEKSI PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

No	Uraian	Satuan	Biaya	Ket
1.	Honorarium Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama			
	a. Ketua	Org/Sidang	1.400.000	
	b. Anggota	Org/Sidang	1.200.000	
	c. Sekretaris Bukan Anggota	Org/Sidang	1.200.000	
	d. Sekretariat	Org/Sidang	800.000	
2.	Assesor	OP	1.250.000	

4. Ketentuan Standar Biaya Khusus pada Dinas Kehutanan dalam Lampiran II pada angka 9 ditambahkan 2 (dua) nomor baru yakni nomor IV dan nomor V, sehingga ketentuan Lampiran II angka 9 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

## 9. DINAS KEHUTANAN

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
I	HONORARIUM/UPAH TENAGA KERJA BIDANG KEHUTANAN			
	a. Pembuatan Peta Kerja	OH	100.000	
	b. Pembuatan Rintis Batas, Pengukuran, Pemancangan Batas	HOK	100.000	
	c. Tabulasi, Pengolahan, Analisa Data dan Pengetikan Naskah Rancangan	OH	100.000	
	d. Pengolahan Lahan, Pembuatan/ Pemeliharaan Bangunan Konservasi Tanah	HOK	100.000	
	e. Pembuatan Jasa Pemeriksaan	HOK	100.000	
	f. Pembersihan Lapangan/Penebasan	HOK	100.000	
	g. Penentuan Arah Larikan	HOK	100.000	
	h. Pemancangan Ajir	HOK	100.000	
	i. Pembuatan Piringan dan Lubang Tanam	HOK	100.000	
	j. Pembuatan Papan Nama, Papan Rencana Kerja	HOK	100.000	
	k. Pembuatan Gubuk Kerja/Pondok Kerja	HOK	100.000	
	l. Pengangkutan Bibit dari Persemaian ke Lokasi Penanaman	HOK	100.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
	m. Penanaman	HOK	100.000	
	n. Pemupukan	HOK	100.000	
	o. Penyulaman	HOK	100.000	
	p. Penyiangan	HOK	100.000	
	q. Pembuatan Saluran Air	HOK	100.000	
	r. Penyapihan Bibit	HOK	100.000	
	s. Pengadaan Tanah/Top Soil	HOK	100.000	
	t. Pembuatan Bedengan	HOK	100.000	
	u. Upah Pengawas/Mandor	OB	100.000	
	v. Pengumpulan dan pembuatan bibit gaharu	Perbibit	1.500	
II	Biaya Operasional Penyuluh (BOP) Petugas Lapangan Penyuluh Kehutanan (PLPK)			
	a. Zona I	OB	850.000	BOP digunakan untuk biaya transport, penyiapan materi dan laporan
	b. Zona II	OB	700.000	
	c. Zona III	OB	600.000	
	d. Zona IV	OB	400.000	
III	Insentif Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM)	OB	500.000	2 Org/Desa
IV	Honorarium Tim Terpadu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam Rangka Pelaksanaan Tukar Menukar Kawasan Hutan/ Pelepasan Kawasan/ Perubahan Fungsi dan Pinjam Pakai Kawasan Hutan.			
	a. Pengarah/ Penanggung Jawab	OB	5.000.000	
	b. Wakil Penanggung Jawab/ Penanggung Jawab Teknis	OB	4.700.000	
	c. Koordinator	OB	3.250.000	
	d. Ketua Tim Terpadu	OB	4.000.000	
	e. Anggota Tim Terpadu	OB	3.000.000	
V	Sekretariat Tim Terpadu Pusat/ Daerah			
	Penanggung Jawab	OP	5.000.000	
	Wakil Penanggung Jawab	OP	4.700.000	
	Koordinator	OP	3.250.000	
	Anggota	OP	2.500.000	

5. Ketentuan Standar Biaya Khusus pada Lampiran II ditambahkan 1 (satu) angka baru yakni angka 21 sebagai berikut :

21. Kegiatan Appraisal terhadap Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD

No	Uraian	Satuan	Biaya	Ket
1.	<b>Tenaga Ahli kegiatan Appraisal terhadap Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD</b>			
	<b>a. Pendidikan S 1</b>			
	1) Ahli Muda (Pengalaman 1 - 4 Tahun)	OB	5.000.000,- s/d 7.000.000,-	
	2) Ahli Madya (Pengalaman 5 - 8 Tahun)	OB	7.500.000,- s/d 9.000.000,-	
	3) Ahli Utama (Pengalaman 9 - 12 Tahun)	OB	10.000.000,- s/d 12.000.000,-	
	4) Ahli Kepala			

No	Uraian	Satuan	Biaya	Ket
	a. Pengalaman 13-16 Tahun	OB	13.000.000,- s/d 15.000.000,-	
	b. Pengalaman 17- 20 Tahun	OB	15.500.000,- s/d 17.500.000,-	
	<b>b. Pendidikan S2 /S3</b>			
	1) Ahli Muda (Pengalaman 1 - 4 Tahun)	OB	8.000.000,- s/d 10.000.000,-	
	2) Ahli Madya (Pengalaman 5 - 8 Tahun)	OB	11.000.000,- s/d 13.000.000,-	
	3) Ahli Utama (Pengalaman 9 - 12 Tahun)	OB	14.000.000,- s/d 16.000.000,-	
	4) Ahli Kepala			
	a. Pengalaman 13-16 Tahun	OB	17.000.000,- s/d 19.000.000,-	
	b. Pengalaman 17- 20 Tahun	OB	20.000.000,- s/d 22.000.000,-	
2.	<b>Tenaga Personil Pendukung dan Tenaga Pendukung kegiatan Apraisal terhadap Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD</b>			
	a. Asisten Muda (Asisten Ahli Perumahan/Property)			
	1) Pendidikan D2/ D3	OB	4.000.000,-	Pihak Ketiga
	2) Pendidikan D1	OB	3.000.000,-	
	b. Tenaga Pendukung			
	1) Office Manager	OB	2.500.000,-	
	2) Sekretaris	OB	1.800.000,-	
	3) Juru Gambar, juru ukur, surveyor	OB	2.500.000,-	
	4) Supir	OB	1.100.000,-	
	5) Operator Komputer/ Data Entry	OB	1.500.000,-	
	6) Ekonomi Akuntansi	OB	1.100.000,-	
	7) Pesuruh	OB	1.100.000,-	
	8) Penjaga	OB	1.100.000,-	
3.	Biaya Langsung Non Personil			
	Mobilisasi dan Koordinasi Survey			
	a. Sewa Kendaraan Roda 4 & BBM	UH	500.000,-	
	b. Sewa Kendaraan Roda 2 & BBM	UH	75.000,-	
	c. Akomodasi TA	OH	300.000,-	
	d. Biaya Komunikasi TA	LS	200.000,-	
	e. Biaya Komunikasi Surveyor	LS	100.000,-	
	f. Mobilisasi TA Kota Padang - Kep. Mentawai (PP)	OH	1.000.000,-	
	g. Reproduksi Data / Informasi	LS	600.000,-	
4.	Bahan dan Peralatan			
	a. Bahan dan ATK	UB	975.000,-	
	b. Komputer Supplies	UB	1.225.000,-	
	c. Sewa Komputer	UB	850.000,-	
	d. Sewa Printer	UB	450.000,-	
	e. Sewa Kamera	UB	250.000,-	
	f. Cetak Foto digital	LS	125.000,-	
	g. Surat menyurat dan faksimili	UB	100.000,-	
5.	Biaya Pelaporan			
	Laporan akhir + CD	eks	225.000,-	

## Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ditetapkan di Tuapejat  
pada tanggal 24 Juli 2015

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI



YUDAS SABAGGALET

Diundangkan di Tuapejat  
pada tanggal 24 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI



IFDIL GUSTI

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2015 NOMOR 28